

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 12 TAHUN 1963 (12/1963)
Tanggal: 4 SEPTEMBER 1963 (JAKARTA)
Sumber: LN 1963/94
Tentang: PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964
Indeks: BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1964. PENETAPAN.

Presiden Republik Indonesia.

Menimbang :

bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran- Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1964.

Pasal 1.

Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni: Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Percetakan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran gabungan Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik-Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1963
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1963 DAN TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963 dan tahun 1964:

Mengingat :

- a. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar:
- b. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Desember 1960:
- c. Undang-undang No. 19 Prp. 1960 tentang Perusahaan Negara,
- d. Undang-undang No. 21 Prp. 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong-,

Memutuskan:

Menetapkan :

Undang-undang tentang Anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 1963 dan tahun 1964.

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun 1963 dan tahun 1964 menurut perkiraan berjumlah berturut-turut Rp. 272 030 413 700,- dan Rp. 391 007 075 600,- yang :

I. untuk tahun 1963 terdiri atas:

- a. penerimaan biasa Rp 212 863 998 700, - dan
- b. penerimaan luar biasa Rp. 59 166 415 000,-

II. untuk tahun 1964 terdiri atas:

- a. penerimaan biasa Rp. 284 138 660 600,- dan
- b. penerimaan luar biasa Rp. 106 868 415 000,- (2) Perician penerimaan-penerimaan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara tahun 1963 dan tahun 1964 menurut berjumlah berturut-turut Rp. 305 624 769 400 dan Rp. 392 211 880 600.- yang:

I. untuk tahun 1963 terdiri atas:

- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 294 560 070 600 dan
- b. pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 97 651 810 000,-

- (2) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran III dan IV Undang-undang ini

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (I.C.W) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan sepanjang tahun anggaran 1963 mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Agar ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG